



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR 65 TAHUN 2022

TENTANG

PETA BATAS DESA

PENEGASAN BATAS DESA WAY HUWI DENGAN DESA JATI MULYO
KECAMATAN JATI AGUNG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Way Huwi dengan Desa Jati Mulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956. Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia) Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 15);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENEGASAN BATAS DESA WAY HUWI DENGAN DESA JATI MULYO KECAMATAN JATI AGUNG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Dalam Otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum Kabupaten Lampung Selatan yang mempunyai batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah di Kabupaten Lampung Selatan.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagai urusan otonom daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan di Kabupaten Lampung Selatan.
7. Kelurahan adalah pembagian wilayah Administrasi di Indonesia dalam konteks Otonomi Daerah.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia.
9. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang berbatasan baik berupa batas alam maupun batas buatan.

10. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai, danau dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa.
11. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa.
12. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti punggung gunung/pegunungan, watershed, median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
13. Penetapan dan penegasan batas desa adalah serangkaian proses penetapan batas desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati yang dilanjutkan dengan kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta batas.
14. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
15. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah penarikan garis batas yang dilakukan secara langsung di atas peta kerja berdasarkan kesepakatan antar desa yang berbatasan.
16. Titik koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi dilapangan atau bumi dengan di peta.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penetapan dan penegasan batas desa ini bertujuan untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah antara batas Desa Way Huwi dengan Desa Jati Mulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mengatur penetapan dan penegasan batas wilayah antara batas Desa Way Huwi dengan Desa Jati Mulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.

BAB IV
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 4

Batas wilayah Desa Way Huwi Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung selatan adalah sebagai berikut :

- a. batas Utara : Desa Jati Mulyo
- b. batas Barat : Desa Kota Bandar Lampung
- c. batas Timur : Desa Banjar Agung
- d. batas Selatan : Desa Kota Bandar Lampung

Pasal 5

Penetapan dan penegasan batas wilayah antara Desa Way Huwi dengan Desa Jati Mulyo Kecamatan Jati Agung adalah sebagai berikut:

- A. Dimulai dari TK 18.01.13.2008-13.2001-000 merupakan titik pertigaan batas antara Desa Jatimulyo dengan Desa Way Huwi dan Kecamatan Sukabumi menuju kearah timur laut menyusuri jalan sampai pada TK 18.01.13.2008-13.2001-001 sub segment ini sudah disepakati, kemudian dari TK 18.01.13.2008-13.2001-001 dilanjutkan kearah timur menyusuri jalan sampai pada TK 18.01.13.2008-13.2001-002 merupakan sub segment sudah sepakat;
- B. dari TK 18.01.13.2008-13.2001-002 dilanjutkan kearah timur menyusuri jalan sampai pada TK 18.01.13.2008-13.2001-003 dilanjutkan kearah timur sampai pada pertigaan batas antara Desa Jatimulyo dengan Desa Way Huwi dan Desa Banjar Agung sub segment ini sudah disepakati.

BAB IV
PETA BATAS WILAYAH

Pasal 6

Peta yang merupakan batas wilayah desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
Pada tanggal 19 Agustus, 2022

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG ~~ERMANTO~~

Diundangkan di Kalianda
Pada tanggal 19 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

Ttd

THAMRIN

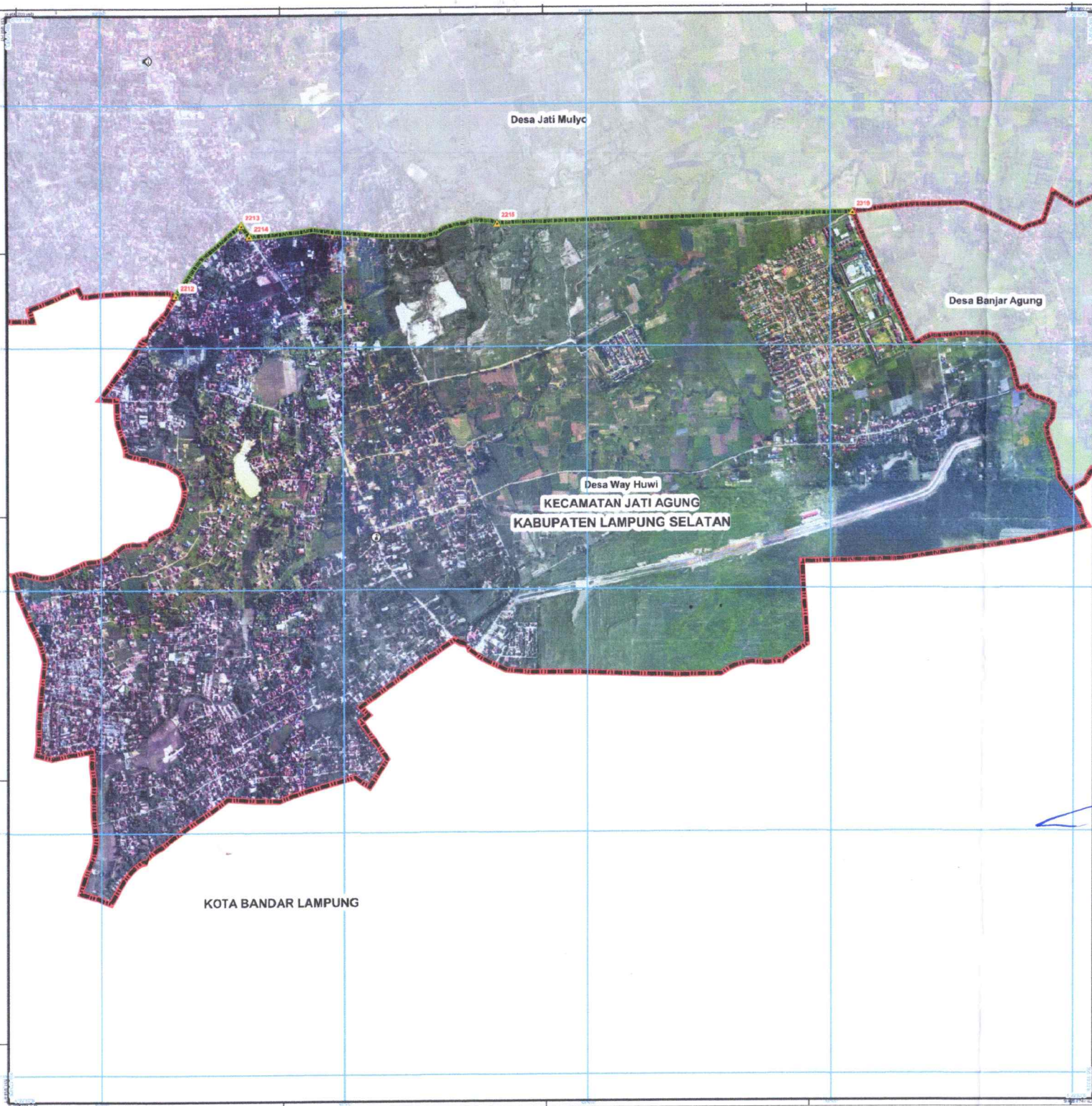
BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 184.

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : 65 2022
TANGGAL : 19 Agustus 2022

BATAS DESA WAY HUWI DENGAN DESA JATI MULYO KECAMATAN JATI AGUNG
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

A. Daftar Koordinat Titik Kartometrik Segmen Batas Desa Marga Kaya Way Huwi
dengan Desa Jati Mulyo

NOMOR	Koordinat Lintang	Koordinat Bujur	Koordinat X UTM (Meter)	Koordinat y UTM (Meter)
TK 18.01.13.2008-13.2001-000	105° 17' 55,325" E	5° 20' 53,536" S	532602	9408838
TK 18.01.13.2008-13.2001-001	105° 17' 45,384" E	5° 20' 46,577" S	532788,6	9409051
TK 18.01.13.2008-13.2001-002	105° 17' 48,499" E	5° 20' 46,249" S	532884,4	9409061
TK 18.01.13.2008-13.2001-003	105° 18' 18,813" E	5° 20' 44,748" S	533817,4	9409107



PETA BATAS ADMINISTRASI

Kode Wilayah : 18.01.13.2001

DESA WAY HUWI
KECAMATAN JATIAGUNG
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
PROVINSI LAMPUNG

SKALA 1:5,500



PETA LOKAL



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : SRG 2013



DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH KERJASAMA ANTARA :
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)
JL. RAYA JAKARTA-BOGOR KM. 46 CIBINONG - BOGOR
dengan
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
KALANDA, LAMPUNG SELATAN



1:5,500

KETEBANGAN

KANTOR PEMERINTAHAN

- ① Gubernur
- ② Wakil Bupati
- ③ Camat
- ④ Desa Lurah

BATAS WILAYAH

- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan/Seputak
- Batas Kelurahan/Desa/Seputak
- Batas Kelurahan/Desa/Seputak
- Batas Kelurahan/Desa/Seputak

FASILITAS LUBUR DAN BANGUNAN LAINNYA

- Fasilitas umum dan bangunan lainnya
- Fasilitas umum dan bangunan lainnya
- Fasilitas umum dan bangunan lainnya
- Fasilitas umum dan bangunan lainnya

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK

NOMOR TK	NAMA TK	Koordinat UTM 48S	
		X (meter)	Y (meter)
2212	TK 18.01.13.2008-13.2001-000	532601,9	9408837,71
2213	TK 18.01.13.2008-13.2001-001	532853,0	9409103,39
2214	TK 18.01.13.2008-13.2001-002	532884,4	9409061,32
2215	TK 18.01.13.2008-13.2001-003	533818,3	9409107,96
2319	TK 18.01.13.2001-13.2008-13.2018	535165,6	9409143,74

BUPATI LAMPUNG SELATAN

Ttd

NANANG ERMANTO

Sumber Data : Data Batas Wilayah Administrasi Indikatif dan Toponim dari Peta Rupa Bumi Indonesia : 1:10.000 tahun 2013 dan skala 1:25.000 tahun 2014, Badan Informasi Geospasial
Sebagian Citra Satelit Resolusi Sangat Tinggi hasil ortorektifikasi 2016, Badan Informasi Geospasial
Sebagian Foto Udara skala 1:10.000 akuisisi 2013, Badan Informasi Geospasial

Rwayat Peta : Peta Batas Wilayah Administrasi Desa ini dibuat dalam rangka definisi batas desa ke III dan di Kecamatan Naler dan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan atas dasar Perjanjian Kerja Sama antara Badan Informasi Geospasial dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan No. 146/247/1/01/2018 dan No. B-15/PPAS/07/2015

Peta Batas Wilayah Administrasi Desa ini merupakan hasil komposisi terhadap peta yang telah dilakukan klasifikasi batas desa ke III dan Kecamatan Naler dan Jati Agung yang di sajikan dengan citra satelit Resolusi Sangat Tinggi dan Orthofoto